



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791
Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420.1/73 /IO.PAUD/DIKBUD/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PARAPOTANG MAJANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat dari satuan PAUD PARAPOTANG MAJANG: Nomor 09/PAUD – PM-/2021, Tanggal 12 November 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap PAUD PARAPOTANG MAJANG, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat di berikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada point “a dan point b” diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
 4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah ;
 8. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pendirian Satuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

9. Peraturan Mendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 5177/ C / I / 1991 tanggal 21 Juli 1991 perihal penunjukan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : PAUD PARAPOTANG MAJANG
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Parapotang Majang
Alamat : Desa Kampung Baru
Kecamatan : Kep. Batang Lomang
Kabupaten : Halmahera Selatan
Pengelola : Sri Wahyuni Takir, SKM

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku terhitung mulai :
Tanggal 12 November 2021 s/d 12 November 2024

Kedua : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420.1/ 73 /IO.PAUD/DIKBUD/2021

Tanggal : 12 November 2021

Tentang : **PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN STRUKTUR KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PARAPOTANG MAJANG DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN KEP. BATANG LOMANG KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUSAN	DESA	KECAMATAN	KET
1	Sri Wahyuni Takir, SKM	Pengelola	Kampung Baru	Kep. Batang Lomang	
2	Asni Aman	Sekretaris	Kampung Baru	Kep. Batang Lomang	
3	Raoda Sabualamo	Bendahara	Kampung Baru	Kep. Batang Lomang	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 12 November 2021

PE KEPALA DINAS



SAFIUN RADJULAN, S.Pd M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19690407 1997021 005

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 12 November 2021
Pit.KEPALA DINAS

RAHMAT KADJULAN, S.Pd M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19690407 1997021 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Wakil Bupati Halmahera Selatan di Labuha
3. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di Labuha
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
5. Camat Kep. Batang Lomang di Bajo
6. Kepala Desa Kampung Baru di Kampung Baru
7. Arsip